

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di masa sekarang ini teknologi di bidang transportasi mengalami perkembangan yang demikian pesat, Memberi dampak terhadap perdagangan otomotif, terbukti dengan munculnya berbagai jenis mobil baru dari berbagai merek, Model dan tipe mobil baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan banyak diminati oleh pembeli, perkembangan ini dengan tujuan agar mampu memback – up aktivitas ekonomi dalam negeri dan yang dilakukan antar negara. Untuk itu pengembangan hukum di bidang industri yang berbasis nilai-nilai keislaman diharapkan dapat memberi arah pada perubahan melalui upaya pemeliharaan, penciptaan, dan pembaharuan hukum yang sudah ada dan perlu diadakan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 Angka 2 perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/jasa.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan pasal 1 angka 7 Pembiayaan Konsumen (*consumers finance*) adalah kegiatan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan melakukan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen berasal dari istilah *consumers finance*, sebagai salah satu model pembiayaan

yang dilakukan oleh perusahaan finansial.¹ Pembiayaan konsumen merupakan suatu pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan tidak digunakan untuk tujuan produksi maupun distribusi.² Dengan sistem pembiayaan konsumen yang memungkinkan perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk membeli barang – barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya, yang disebut *captive finance company*.³

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pasal 6 menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Maka dari itu pihak konsumen mengajukan permohonan kredit pada pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk memberikan sejumlah uang kepada penyedia barang (*supplier*) guna pembelian barang, sementara itu penerima barang (konsumen) berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara berkala atau angsuran.

Setiap perjanjian termasuk juga perjanjian pembiayaan konsumen dan harus dibuat sesuai dengan syarat Sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat

¹ Abdulkadir Muhammad Dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.Ke- 1, Hal. 203.

² Kasmir, 2018, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pres, Hal. 23.

³ Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Akademi Permata, Hal. 110.

yaitu : (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, (3) suatu hal tertentu, (4) kausa atau sebab yang halal. Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subjeknya (syarat subjektif) sedangkan dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya (syarat objektif) suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa: Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Maka dari perjanjian pembiayaan konsumen tersebut menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan Hak dan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan. Apabila tidak maka yang bersangkutan telah melakukan Wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan

wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Dengan demikian akibat adanya wanprestasi maka menimbulkan tanggung jawab hukum yaitu kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.

Hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum,⁴

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

Dalam Al-Quran Surah Al Isra Ayat 34 juga di jelaskan :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Yang Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa,

⁴ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-338

dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.⁵ Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.⁶

Pembelian melalui lembaga pembiayaan membantu dalam pembiayaan transaksi yang akan di laksanakan, Lembaga pembiayaan bagi masyarakat awam masih asing terdengar, kecuali bagi para praktisi di bidang ekonomi dan pendidikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan aktivitas pembiayaan dengan menyediakan dana atau modal. Lembaga pembiayaan tidak saja berfungsi sebagai alternatif untuk memperoleh dana dan mendukung perkembangan ekonomi nasional, melainkan berperan penting dalam pembangunan. Selain berperan penting mendukung perekonomian di tanah air, lembaga pembiayaan dapat membantu penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Fungsinya meliputi: (1)

⁵ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48.

⁶ *Ibid.*

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejahtera melalui fasilitas penyediaan dana yang imbal hasilnya tetap menguntungkan pelaku usaha. (2) Melindungi masyarakat bawah dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi. (3) Lembaga pembiayaan juga dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana talangan ataupun dana proyek. Pasalnya, tidak semua pengusaha infrastruktur mempunyai cukup modal untuk membiayai proyek yang besar nilainya.

Salah satu lembaga pembiayaan adalah PT. BCA Finance, yang memfokuskan pada pemasaran penjualan produk resmi segala jenis dan merek mobil. Dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen, PT. BCA Finance (produsen) mempergunakan perjanjian baku (perjanjian standar), khususnya untuk melayani konsumen (pembeli) dalam jumlah yang banyak mengenai barang dan/atau jasa sejenis. Sebagaimana diketahui bahwa munculnya hukum perjanjian dalam lalu lintas hukum, dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan yang bersifat transaksional.

PT. BCA Finance, dalam melakukan pembiayaan konsumen menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Pembeli atau konsumen menerima dan memenuhi klausula - klausula yang telah dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi obyek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani perjanjian. Perjanjian

pembiayaan konsumen kendaraan bermotor (mobil), yang ternyata paling banyak dipakai dalam praktek dan sesuai dengan kemampuan keuangan untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut. Dalam praktek perjanjian Pembiayaan konsumen, bukan merupakan perjanjian konsensual yang sekaligus diikuti dengan perjanjian riil (penyerahan uang muka dan penyerahan barang).

Berdasarkan kenyataan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang terkaji tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pembelian mobil melalui lembaga pembiayaan dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Mobil (Studi Pada Lembaga Pembiayaan Pt. BCA Finance) ”**

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan hanya di Perjanjian pembiayaan konsumen di PT. BCA Finance.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pedoman yang dapat mempermudah dalam pembahasan masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi salah sasaran yang akan dikemukakan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk dan isi perjanjian pembiayaan pembelian mobil di PT. BCA finance ?

2. Bagaimana tanggung jawab hukum dalam dalam perjanjian pembiayaan konsumen pembelian mobil di lembaga pembiayaan PT BCA Finance apabila debitur melakukan Wanprestasi?

D. Tujuan Penelitian

Dalam setiap melakukan penelitian tentunya penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitiannya. Hal ini lebih bermanfaat dalam pelaksanaan suatu penelitian karena dapat dijadikan sebuah pegangan dan motivasi dalam melakukan penelitian ini. Sesuai dengan pernyataan diatas maka dalam penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Subyektif
 - a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sosial terutama dibidang hukum yang bermanfaat dikemudian hari.
2. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan pembelian mobil di PT. BCA finance.
 - b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum Dalam dalam perjanjian pembiayaan konsumen pembelian mobil pada lembaga pembiayaan PT BCA Finance apabila debitur melakukan Wanprestasi

E. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penulisan juga tidak lepas dari manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :


1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu-ilmu hukum pada umumnya dan mengenai perjanjian pada khususnya.
- b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Untuk lebih mengembangkan pola pikir, maupun mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadikan bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh sederajat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, instansi-instansi yang bersangkutan dalam kaitanya dengan objek yang diteliti.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (pasal 1313 KUH Perdata). Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum, dimana hak dan kewajiban diantara para pihak dijamin oleh hukum.⁷

Menurut subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa tersebut menimbulkan hubungan hukum antara dua orang tersebut disebut dengan perikatan, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak

⁷ Daeng Naja, 2009, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Hal. 84.

menuntut suatu hal dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur.⁸

Perjanjian pembiayaan ini merupakan jenis perbuatan hukum yang masuk dalam hukum privat. Hukum privat yang mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan⁹. Selain itu juga terdapat hukum public, yaitu mengatur hubungan antara Negara dan perseorangan atau kepentingan umum¹⁰. Hukum public ini bersifat memaksa, sedangkan peraturan hukum perdata pada umumnya bersifat melengkapikan meskipun ada juga yang bersifat memaksa¹¹.

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Untuk syarat yang terkandung dalam nomor 1 dan nomor 2 di sebut sebagai syarat subyektif, apabila di langgar, maka akibatnya dapat di batalkan. Untuk syarat yang terkandung dalam nomor 3 dan nomor 4 di sebut sebagai syarat obyektif, yang apabila di langgar, maka akibatnya batal demi hukum.

⁸ *Ibid*, Hal. 85.

⁹ Moeljatno, 2007, *Asas – asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.*

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.130.

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya*”.

Dalam pasal tersebut menganus asas kebebasan berkontrak, maka para pihak perjanjian konsumen dapat membuat suatu perjanjian sesuai dengan kehendak para pihak. Asas kebebasan perkontrak atau *freedom of contract* adalah adanya kebebasan seluas – luasnya yang oleh undang – undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, yaitu antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pemberi pinjaman dengan pihak konsumen sebagai penerima pinjaman. Perjanjian ini ditujukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen dalam bentuk penyedia dana untuk membeli kendaraan bermotor dengan dasar kepercayaan bahwa konsumen akan menepati isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, biasanya pihak perusahaan sudah menentukan sendiri substansi perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis berupa kontrak standar (baku). Yang mana dalam hal ini, pihak konsumen tidak ikut serta dalam menentukan substansi perjanjian tersebut, mereka hanya menerima atau menolak kontrak atau perjanjian tersebut. Pada umumnya konsumen diminta untuk membaca dan memahami isi

perjanjian, apabila konsumen sudah mempelajari dan menerima isi perjanjian tersebut, mereka diminta menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut. Pada umumnya substansi perjanjian pembiayaan konsumen terdiri dari:

1. Judul perjanjian
2. Komparasi
3. Substansi
4. Penutup

Mengingat dalam penerapan hukum masih di temukan hambatan – hambatan dalam pelaksanaannya, maka perlu koreksi dalam penegakan hukumnya. Untuk itu penulis mencoba menganalisis bagaimana proses tanggung jawab hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen pembelian mobil tersebut, mulai dari bentuk perjanjian, dan hambatan-hambatan baik debitur melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum lembaga pembiayaan pembelian mobil tersebut sehingga dapat di temukan solusi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹²

¹² Khuzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai bentuk dan isi perjanjian serta hubungan hukum diantara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai dengan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pendekatan menggunakan yuridis normatif karena yang diteliti adalah aspek hukum, asas hukum, kaedah hukum terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen serta hubungan hukum diantara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

3. Jenis Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari :

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), Buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga terkait
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang di keluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan yang terkait dengan focus permasalahannya..

b. Data Primer

Yaitu berupa sejumlah keterangan atau fakta yang di peroleh langsung di lokasi penelitian, data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlihat dengan objek yang diteliti, yang di maksudkan untuk dapat lebih memahami maksud dan arti data sekunder yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: studi pustaka, yaitu metode pengumpulna data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan – bahan yang disebutkan diatas serta buku – buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah perjanjian pembiayaan konsumen pembelian mobil.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu normatif – kualitatif dengan menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku

– buku, yuriprudensi, mengenai hal – hal yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan pembelian mobil. Setelah itu dicari permasalahannya, dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Penelitian
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Perjanjian pada umumnya
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Unsur Perjanjian
 - 3. Syarat sahnya perjanjian
 - 4. Asas – asas Perjanjian
 - 5. Prestasi, Wanprestasi, Overmarcht / Forcemejur Dan Perbuatan Melawan Hukum

6. Akibat perjanjian

7. Tanggung jawab Hukum

B. Tentang Lembaga pembiayaan dan pembiayaan konsumen

1. Pengertian Pembiayaan dan Lembaga pembiayaan

2. Pengertian perjanjian pembiayaan konsumen

3. Unsur – unsur perjanjian pembiayaan konsumen

4. Pihak pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen

5. Jaminan Perjanjian Pembiayaan konsumen

6. Akibat hukum perjanjian pembiayaan konsumen

7. Hapusnya perjanjian pembiayaan konsumen

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan isi perjanjian pembiayaan pembelian mobil di PT.

BCA finance.

B. Tanggung jawab hukum dalam perjanjian pembiayaan

konsumen pembelian mobil pada lembaga pembiayaan PT

BCA Finance apabila debitur melakukan Wanprestasi.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran